

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum diperlukan peraturan perundang-undangan juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat.¹

Tiap manusia memiliki sifat, watak, dan kehendak sendiri-sendiri, namun didalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain, hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia untuk adanya bentuk hidup berkeluarga dan akhirnya menjadi suatu masyarakat negara .²

¹ Marwan Effendy, *KEJAKSAAN RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.1

² C.S.T Kansil, dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 47

Adapun pengertian keluarga menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.”³

Jadi masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup timbul berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan yang seorang dan yang lain saling kenal-mengenal dan pengaruh-mempengaruhi.⁴

Seiring perkembangan zaman saat ini yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi tindak pidana dilakukan oleh anak. Seperti salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah pengeroyokan. Tindak Pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan, seperti yang diatur dalam Pasal 170 KUHPidana. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku tidak baik yang terbuka maupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan.⁵

Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam menyatakan bahwa :

³Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka (3) Tentang Perlindungan Anak

⁴C.S.T Kansil, dan Christine S.T Kansil ,*op.cit.* hlm. 43

⁵Thomas Santoso, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 11

*“ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan”.*⁶

Dilihat pada saat ini sudah banyak kriminalitas yang dilakukan oleh anak yang disebabkan oleh pergaulan dalam lingkungan masyarakat yang buruk, dan kebutuhan hidup yang meningkat. Karena kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat mengakibatkan timbulnya kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat.

Adanya peningkatan kejahatan maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan, perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksi yang berupa pidana.

Sebagai Negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak (*United Nations Convention on the Right of the Child*), Indonesia terikat secara yurisdikan politis untuk melaksanakan konvensi tersebut. Dalam hal ininegara/pemerintahlah yang paling bertanggung jawab memenuhi hak dan melindungi anak.⁷

Namun tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak semuanya diberikan sanksi pidana, adapun substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tentang Diversi dan keadilan restoratif yang

⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka (3) Tentang Perlindungan Anak

⁷ M. Ghufuran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, hal 1.

bertujuan untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga terlepas dari stigmatisasi dan harapan anak dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat secara wajar.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan musyawarah antara pihak yang melibatkan pelaku anak dan orangtua/wali, korban anak dan orangtua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai keadilan restoratif dan kesepakatan diversi. Secara etimologis, kata Diversi itu memiliki arti dengan kata yang sama "*divert*", dalam bahasa Inggris yang berarti : "*the act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is used for*" (artinya merupakan suatu tindakan mengubah tujuan yang telah diikuti atau digunakan oleh seseorang atau sesuatu).⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara efektif pada tanggal 30 Juli 2014, dipandang perlu untuk segera merespon amanah dari undang-undang tersebut khususnya untuk segera mengimplementasikan kewajiban mengupayakan Diversi pada tingkat penuntutan dengan menyusun pedoman pelaksanaan Diversi pada tingkat penuntutan, sehingga pelaksanaan ketentuan Diversi pada

⁸Ni Made Diah Arista Ardiyantini , "*Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana*" diakses dari <http://ojs.unud.ac.id.pdf> pada hari Senin, Tanggal 15 Juli 2019 pada pukul 20.15 WIB

tingkat penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Sistem Peradilan Pidana Anak.⁹

Bahwa sebelumnya terdapat penelitian yang sudah mengangkat judul tentang implementasi Diversi terhadap anak, maka dari itu untuk menjaga keaslian skripsi dimana penulis memuat 2 (dua) peneliti sebagai berikut :

1. Ade Rahmat Setyajadi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Surabaya “ *Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak*”, Tahun 2011.
2. Mayasari, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta “*Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak*”, Tahun 2015.

Dengan meningkatnya tindak pidana saat ini setiap negara hukum termasuk Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi. Oleh karena itu keberadaan Kejaksaan RI sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis didalam suatu negara hukum, karena institusi kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat mampu mengemban tugas penegakan hukum.¹⁰

⁹Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Umum Seri 1 ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), hlm. 280

¹⁰Marwan Effendy, *KEJAKSAAN RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.2

Dari latar belakang tersebut terdapat adanya implementasi Diversi terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam ketidak sesuain proses Diversi dan kurangnya pengetahuan masyarakat serta kurangnya pendalaman ilmu pengetahuan dari para penegak hukum menyebabkan keadilan restoratif belum dapat terimplementasikan dengan sempurna. Atas dasar pemikiran itulah penulis tertarik untuk menulis proposal skripsi dengan judul :“**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEMPERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Karawang)**”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Karawang terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan ?
2. Bagaimana hambatan dalam proses pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Karawang terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Diversi dari Kejaksaan Negeri Karawang terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan

2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Karawang terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah masukan terhadap pengembangan pengetahuan hukum acara pidana pada khususnya dalam hal pelaksanaan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada praktisi hukum yang ingin memperdalam tentang pelaksanaan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan dan menjadi sumber informasi bagi pembaca.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum yang bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek

hukum, dapat ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara ana dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. ¹¹Proses Diversi tidak luput dari konsep *Restorative Justice* yaitu proses penyelesaian tindak pidana pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan, dengan mediator untuk memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran sejeles-jelasnya mengenai tindakan yang dilakukannya. Diharapkan mampu memberikan keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. ¹²

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menyebutkan keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku ,korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Maka *restorative justice system* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan

¹¹Pasal 1 butir (7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²Harry Pratama Teguh , “ Teori dan Praktek perlindungan anak dalam hukum pidana”, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2018. Hlm 212

melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah dan berbeda dengan penanganan orang dewasa.¹³

Kriminal saat ini sangat sering terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi sudah banyak dilakukan oleh anak-anak termasuk tindakan kriminal seperti pengeroyokan, dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.”¹⁴

Perindungan anak berkaitan erat dengan keadilan, karena dalam peradilan anak, rasa keadilan para penegak hukum yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum mempengaruhi tindakan-tindakannya. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak, maka dalam keadilan tercemrin perlindungan anak yang baik yang implementasinya adalah hak-hak anak.

Negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 B Ayat (2) , menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan. Sebagai konsekuensinya pemerintah perlu membuat kebijakan yang bertujuan

¹³M.Taufik Makarao , *“Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-anak”*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI. <https://www.bphn.go.id>

¹⁴Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

melindungi anak. Kebijakan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁵

Sistem Peradilan Pidana Anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak tanpa merampas hak asasi anak dan supaya anak tidak mendapatkan pandangan negatif dari adanya proses peradilan. Sebenarnya proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral. Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan.

Ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang memberikan kewenangan untuk melakukan "pemeriksaan tambahan" dipandang dari segi efisien dan efektivitas untuk keberhasilan penuntutan secara rasional sungguh hal yang tepat, dalam rangka memperoleh kebenaran materil demi tegaknya keadilan yang didambakan oleh masyarakat. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan lebih tepat dengan penerapan pemberian kewenangan melakukan pemeriksaan tambahan kepada kejaksaan daripada berkas perkara bolak balik antara penyidik dengan penuntut umum.¹⁶

¹⁵Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Umum Seri 1 ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), hlm. 280

¹⁶Leden Marpaung, "Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 172

Adapun jaksa sebagai penyidik sifatnya sementara seperti pendapat

M. Yahya Harahap menyatakan :

“Dengan demikian, beberapa pidana khusus masih ada wewenang jaksa melakukan penyidikan, meskipun begitu harus diingat adanya pengecualian ini sama sekali bukan berarti mengurangi keabsahan KUHAP sebagai hukum acara pidana semua perkara tindak pidana, termasuk tindak pidana khusus sepanjang tindak pidana khusus tidak mengatur hukum acara secara keseluruhan. Juga sama tidak mengurangi prinsip diferensiasi fungsional yang memberi wewenang tunggal kepada Polri sebagai instansi penyidik”.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut maka implementasi Diversi bisa dilakukan di tingkat kejaksaan, dan penuntut umum melaksanakan kewajiban mengupayakan proses penyelesaian diluar peradilan pidana melalui Diversi berdasarkan pendekatan keadilan. Termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan harus melakukan proses Diversi dengan menggunakan konsep *restorative justice* karena pelaku dan korban berhak mendapatkan keadilan, jaksa selain berperan sebagai penyidik berperan pula sebagai penegak hukum.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁸ Maka dalam penulisan ini metode penelitian yang akan digunakan yaitu :

¹⁷*Ibid*, hlm. 174

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 5

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan hukum yuridis empiris, yaitu sebuah metode pendekatan hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yang kemudian menggunakan metode penelitian, jenis metode penelitian kualitatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penegeroyokan di Kejaksaan Negeri Karawang disertakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tahap penelitian sebagai berikut :

- a. Observasi Partisipan yaitu pengamatan langsung dengan melibatkan diri dalam kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara merupakan suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan.

- c. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka, merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini secara umum menggunakan penelitian data primer yaitu data yang diperoleh langsung objeknya yang berasal dari studi lapangan dan wawancara sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari bahan pustaka., yang terdiri atas bahan-bahan hukum meliputi :

a. Sumber Data Primer

Data dari penelitian ini diperoleh dari hasil :

- Observasi yaitu pengamatan langsung dengan melibatkan diri dalam kegiatan yang diteliti langsung dalam lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Karawang
- Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Karawang yang menangani Diversi terhadap perkara anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan, sehingga diharapkan agar hasil yang diperoleh merupakan hal yang obyektif dan sesuai dengan objek yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Sejumlah data yang diperoleh untuk mendukung data primer yaitu data secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dengan menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan bahan hukum yang berwujud dokumen, arsip, Buku-buku Hukum dan bahan literatur lainnya.

c. Sumber Data Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data tersier menggunakan kamus, ensiklopedia hukum, media massa.

5. Teknik Analisa Data

Penulis menggunakan logika hukum deduktif melalui analisis proses Diversi terhadap kasus tindak pidana anak yang melakukan pengeroyokan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

Sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu sama lain dan benar-benar menjadi pendukung penyusunan laporan penelitian.

G. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi ;

1. Kejaksaan Negeri Karawang
2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang

Lokasi tersebut tersedia data yang penulis butuhkan guna menyusun penelitian hukum ini.

H. Sistematika Penulisan


Dalam bagian ini penulis mensistematikkan bagian-bagian yang akan dibahas sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mencakup tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum mengenai Diversi, peran kejaksaan dalam dilakukannya Diversi, dan tinjauan



proses pelaksanaan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan pembahasan yaitu secara umum berisi tentang Implementasi diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana di Kejaksaan Negeri Karawang dan hambatannya.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL ANALISIS

Bab ini berisi analisis yuridis tentang proses Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam tingkat Kejaksaan.

BAB V PENUTUP

Bab akhir ini mencakup uraian kesimpulan dari pembahasan serta memuat saran mengenai permasalahan yang ada.

